

Pelayanan Telekonsultasi Melalui Halodoc dalam Perspektif Hukum Kesehatan

Atharifa Damara Putri

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atharifa01@gmail.com

Yovita Arie Mangesti

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yovitaam@untag-sby.ac.id

Abstract

Indonesia's economic and technological developments are very rapid, as well as in terms of the health service model. One form of service using remote virtual information technology, namely telemedicine. Telemedicine is a remote health service that is carried out online and this service is currently booming. Teleconsultation is part of telemedicine, an important part of telemedicine services. This teleconsultation health service is an example of a service provided by the Halodoc platform. This platform is a platform that is widely used by users in Indonesia at the moment. This platform provides various facilities such as online consultations (teleconsultation), purchasing medicines and vitamins either prescribed or not prescribed by a doctor. laboratory test facilities to make an appointment with the hospital without queuing. The legality of a doctor on the Halodoc platform only requires a Practice License (SIP) and Registration Certificate (STR). This paper is the result of normative research with a statutory and conceptual approach. From the results of the study, it can be concluded that there are no specific rules governing this teleconsultation, the existing rules only regulate patient referrals to health care facilities. The legality of doctors still requires more specific arrangements, even though the serving doctors already have a Registration Certificate, the legality of the organizing platform must require the construction of norms, so that the limits of legal responsibility can provide certainty and justice.

Key Word: Health Law, Halodoc, Teleconsulting

Abstrak

Perkembangan ekonomi dan teknologi Indonesia sangat pesat, demikian juga dalam hal model pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi virtual jarak jauh, yaitu telemedicine. Telemedicine merupakan pelayanan Kesehatan jarak jauh yang dilakukan secara online dan pelayanan ini sedang marak saat ini . Telekonsultasi merupakan bagian dari telemedicine, bagian penting dari pelayanan telemedicine. Pelayanan Kesehatan telekonsultasi ini contohnya pelayanan yang diselenggarakan oleh platform Halodoc. Platform ini merupakan platform yang marak pengguna di Indonesia saat ini, Platform ini menyediakan berbagai fasilitas seperti konsultasi online (telekonsultasi), pembelian obat dan vitamin baik yang diresepkan dokter atau tidak diresepkan dokter. fasilitas tes laboratorium hingga membuat janji dengan rumah sakit tanpa antri. Legalitas seorang dokter dalam platform Halodoc ini hanya membutuhkan Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR). Tulisan ini merupakan hasil penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa belum ada aturan secara khusus untuk mengatur tentang telekonsultasi ini, aturan yang ada hanya mengatur tentang rujukan pasien dalam fasilitas pelayanan Kesehatan saja. Legalitas dokter masih membutuhkan pengaturan lebih spesifik, meskipun dokter yang melayani sudah memiliki Surat Tanda Registrasi , namun legalitas platform penyelenggara harus membutuhkan konstruksi norma, sehingga batas tanggungjawab hukum dapat memberi kepastian dan keadilan.

Kata Kunci: Hukum Kesehatan, Halodoc, Telekonsultasi

Pendahuluan

Salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi aktivitas manusia sehari-hari adalah kesehatan. Menjalani kehidupan yang terhormat tidak akan berhasil tanpa kesehatan manusia, baik secara moneter maupun akademis. Sejalan dengan prinsip kebangsaan yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu komponen kesejahteraan yang

harus dicapai. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan publik yang layak, menurut Pasal 34 ayat 3 UUD 1945. [1]

Menurut *World Health Organization (WHO)*, Kesehatan mengacu pada keadaan yang mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh. Kondisi ini memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang memuaskan, baik secara sosial maupun ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi kesehatan manusia tidak hanya mencakup dimensi fisik, intelektual, dan sosial, tetapi juga produktivitas dalam hal tenaga kerja atau output ekonomi. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009, kesehatan telah digambarkan sebagai keadaan yang memberdayakan individu untuk mengejar mata pencaharian yang bermanfaat secara sosial dan ekonomi. Pengertian ini mencakup kondisi kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang optimal. Notoatmodjo (2012) mengutip. Hak atas kesehatan diakui dalam beberapa perjanjian hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti paragraf pertama pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan pasal 12 Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan Ekosob). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kesehatan, sangat penting bahwa setiap orang berhak atas kesehatan yang optimal.

Dinamika antara penyedia layanan kesehatan primer, khususnya dokter, dan tenaga kesehatan lainnya dengan pasiennya didasarkan pada paradigma hubungan paternalistik yang mengedepankan peran otoritatif dokter dalam penyediaan layanan kesehatan. Dokter berperan sebagai agen yang mewakili pasien dalam semua proses pengambilan keputusan. Pasien diharapkan bertanggung jawab atas hasil intervensi dokter seolah-olah hal itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Sudah diterima secara luas bahwa dokter memikul tanggung jawab untuk memilih dan memberikan pengobatan yang optimal bagi pasien.[2]

Van Der Mijn memperkenalkan konsep bahwa istilah "hukum kesehatan" berkaitan dengan seperangkat prinsip dan pedoman hukum yang secara khusus mengatur kesehatan seseorang, yang mencakup hukum perdata, pidana, dan administrasi. Menurut Leenen, hukum kesehatan mencakup semua tindakan hukum dan peraturan yang terkait dengan penelitian medis. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, hukum kesehatan dapat dicirikan sebagai kerangka kerja yang komprehensif dari peraturan dan regulasi yang secara efektif mengawasi dan mengatur semua aspek pemberian dan manajemen perawatan kesehatan.

Bidang hukum kesehatan dibangun di atas kombinasi prinsip-prinsip hukum, perjanjian internasional, kepercayaan yang sudah mapan, konsensus, dan sudut pandang para ahli baik dari kalangan profesional hukum maupun medis, serta undang-undang yang terkodifikasi. Meskipun undang-undang tertulis, perjanjian, konvensi, dan yurisprudensi memiliki kekuatan yang mengikat, doktrin, konsensus, dan pendapat ahli tidak memiliki bobot yang sama dalam hal ini. Pemeriksaan kriteria dapat dilakukan oleh pengadilan sesuai dengan UU Kesehatan No. 36/2009 dan UU Praktik Kedokteran No. 29/2004. Peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai suatu bentuk hukum, meskipun pengertian hukum mencakup cakupan yang lebih luas. Meskipun sebagian besar komponen yang diperlukan ada untuk memenuhi

standar hukum yang memuaskan, terdapat beberapa ketidaksempurnaan yang memerlukan pemeriksaan yang cermat. [3]

Menurut Levey dan Lomba (1973), pelayanan kesehatan mencakup semua upaya, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kolektif, dalam suatu institusi tertentu, yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengatasi penyakit, serta merehabilitasi individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Kemajuan ekonomi dan teknologi yang pesat di Indonesia terjadi di tengah era globalisasi saat ini. Kemajuan zaman dan teknologi menyebabkan ekonomi digital menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi bangsa. Peningkatan kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam peningkatan standar sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan stimulasi pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. "Setiap orang memiliki kebutuhan yang sangat mendasar akan kesehatan. Namun, berbagai masalah yang dihadapi orang dan daerah tempat tinggal mereka seringkali berdampak negatif pada kesehatan mereka. Menurut Kementerian Kesehatan Rhode Island (2018), "Kesehatan adalah awal modal bagi pengembangan potensi manusia dalam kehidupan.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang dalam penyediaan layanan Kesehatan berkualitas tinggi dan dalam memfasilitasi akses ke layanan Kesehatan masyarakat bagi masyarakat yang sulit dijangkau. Saat ini, pengobatan telemedicine adalah layanan perawatan kesehatan yang umum. Di balik awal perkembangan telemedicine adalah penyakit menular yang merebak pada Desember 2019, *pneumonia* yang disebabkan oleh virus corona, yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Epideminya disebut *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus-2* (SARS-CoV-2). (Halim Sukur and others 2020). Situasi pandemi COVID-19 saat ini sangat berdampak pada tatanan kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia. Kondisi ini juga menyebabkan kebingungan dalam perawatan medis dan rumah sakit. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Indonesia harus dilakukan untuk memitigasi dampak wabah COVID-19 secara efektif. Strategi yang efektif untuk mengurangi penularan penyakit ini, terutama di antara populasi yang rentan, adalah dengan menerapkan langkah-langkah jaga jarak sosial dan menahan diri untuk tidak mengunjungi lokasi-lokasi yang dapat menjadi tempat penularan penyakit, seperti fasilitas medis. Mengingat bahwa wabah saat ini menyebar melalui udara, ada kebutuhan mendesak untuk layanan telemedicine.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Telemedicine dapat dibagi menjadi dua jenis: asinkron dan sinkron. Telemedicine asinkron memungkinkan data pasien dikirim melalui email ke dokter, yang memeriksa data dan membuat diagnosis. Pengobatan jarak jauh sinkron sekarang interaktif langsung melalui panggilan video. Untuk memungkinkan dokter dan pasien untuk berbicara dan berkonsultasi secara langsung. Namun, data pasien terlebih dahulu dikirim ke dokter dan dapat digunakan sebagai dasar diagnosis untuk melengkapi konsultasi online.

Perundang-undangan medis yudisial terkait erat dengan pertumbuhan telemedicine atau perawatan kesehatan berbasis online. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, "Setiap kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu, terpadu, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat berupa pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.”

Dalam layanan telemedicine, hubungan dokter-pasien hanya memungkinkan adanya kontak dokter-pasien. Konsultasi kesehatan yang memungkinkan pasien berkonsultasi dari jarak jauh secara online adalah salah satu bentuk kontak konsumen. Dokter mungkin melakukannya setiap hari, tetapi karena dilakukan secara online daripada secara langsung, ada kemungkinan bagi mereka untuk berbuat salah di sisi profesionalisme. Dokter hanya memberikan anamnesis dan mendiagnosis pasien berdasarkan panggilan telepon atau obrolan WhatsApp dan hanya setelah melihat gambar, yang tidak selalu akurat.

Telekonsultasi adalah komponen penting dari Telemedicine. Telekonsultasi adalah praktik perawatan kesehatan yang memungkinkan pasien menerima konsultasi medis dari dokter melalui penggunaan teknologi informasi. Pasien memiliki pilihan untuk melakukan konsultasi jarak jauh dengan tenaga medis profesional, sehingga mengurangi risiko tertular infeksi melalui kedekatan fisik. Namun, pemanfaatan telemedicine klinis dapat menghadapi masalah potensial karena kondisi klinis tertentu yang dihadapi oleh pasien mungkin tidak dapat diselesaikan melalui telemedicine saja. Banyak aplikasi telemedicine yang tersedia di Indonesia, termasuk Halodoc, yang menyediakan dukungan untuk konsultasi medis jarak jauh. Halodoc adalah aplikasi mobile yang menyediakan layanan kesehatan yang nyaman bagi para penggunanya. Aplikasi mobile Halodoc memberikan pasien akses langsung ke layanan kesehatan dan tenaga medis profesional, termasuk dokter, apotek, dan laboratorium. Aplikasi ini memfasilitasi proses pasien yang mencari konsultasi medis dengan menghubungkan mereka dengan dokter yang berkualifikasi yang dapat mendiagnosis kondisi dan gejala kesehatan mereka, dan kemudian meresepkan obat yang sesuai berdasarkan diagnosis. Aplikasi Halodoc telah mengumpulkan tingkat penggunaan tertinggi di antara layanan telemedicine di Indonesia, dengan 46,5% pangsa pasar. Halodoc telah berkembang menjadi platform layanan kesehatan menyeluruh yang menghubungkan banyak orang Indonesia dengan barang dan jasa kesehatan yang aman dan berkualitas tinggi. Basis pengguna aktif bulannya telah mencapai total 20.000.000.[4]

Aplikasi halodoc sebagai upaya telemedisin memang memudahkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter. Akan tetapi problematika legalitas dokter dalam telekonsultasi belum diatur (kekosongan norma). Pengambilan riwayat telemedicine memiliki berbagai keterbatasan yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Akibat dari kekosongan norma hukum adalah ketidakpastian hukum yang diikuti oleh ketidakadilan secara hukum.

Metode

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif yang disebut sebagai penelitian hukum, yang berupaya mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, aturan, dan doktrin yang relevan untuk menangani dan menjelaskan pertanyaan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif melibatkan pemeriksaan dan analisis norma-norma hukum secara terpisah dari praktik aktual,

dengan tujuan mengidentifikasi solusi untuk masalah hukum yang muncul di masa sekarang atau masa lalu.

Hasil Dan Pembahasan

Legalitas Pelayanan Kesehatan Telekonsultasi yang Dilakukan oleh Dokter Melalui Platform Halodoc

Kesejahteraan umum merupakan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan umum secara keseluruhan adalah dengan melakukannya di bidang kesehatan. Salah satu langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum adalah pelaksanaan rangkaian inisiatif pembangunan yang terintegrasi dan didukung dalam sistem kesehatan nasional, khususnya di bidang kesehatan.[6]

Kemajuan teknologi saat ini berdampak besar pada setiap industri. Misalnya, dalam dunia medis konsultasi dokter telah berubah dari konsultasi tradisional menjadi konsultasi online atau internet. Di Indonesia, telemedicine atau sering disebut kesehatan online merupakan layanan yang cukup maju. Telemedicine mengacu pada pemberian layanan kesehatan dari jarak jauh, yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Cara pemberian layanan kesehatan ini mencakup berbagai kegiatan, termasuk berbagi informasi yang berkaitan dengan diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit dan cedera, serta penelitian dan evaluasi. Selain itu, telemedicine juga melibatkan pelatihan berkelanjutan bagi penyedia layanan kesehatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 20/2019. Pelestarian kesehatan manusia adalah hal yang sangat penting, karena hal ini merupakan prasyarat untuk mencapai kesejahteraan yang optimal. Penyediaan layanan kesehatan dianggap sebagai persyaratan penting untuk kelangsungan hidup manusia, di samping kebutuhan dasar lainnya seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Pentingnya gaya hidup sehat sangat penting karena memungkinkan individu untuk menjalankan rutinitas harian mereka secara sistematis, sehingga membuat keberadaan manusia memiliki tujuan.

Telekonsultasi atau layanan konsultasi internet merupakan salah satu bentuk layanan telemedicine yang saat ini tersedia. Pemanfaatan konsultasi jarak jauh merupakan pendekatan yang nyaman untuk melakukan triase pasien dan mengurangi kunjungan ke unit gawat darurat yang berlebihan. Evaluasi, pengawasan, dan evaluasi selanjutnya terhadap pasien yang tidak dirawat di rumah sakit dapat dilakukan melalui konsultasi virtual yang telah diatur sebelumnya, sehingga tidak perlu melakukan penilaian secara langsung. Sangat penting untuk mengeksplorasi potensi konsultasi jarak jauh, mengingat bahwa layanan tertentu mungkin tetap tidak tergantikan oleh mode pemberian layanan kesehatan ini, tergantung pada infrastruktur teknis yang saat ini tersedia. Tingginya permintaan untuk layanan ini dapat dikaitkan dengan berbagai manfaatnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada efektivitas biaya, peningkatan kemampuan beradaptasi, jangkauan yang lebih luas, dan peningkatan kualitas layanan. Melalui komunikasi yang efektif, para profesional medis dapat memanfaatkan layanan kesehatan digital seperti telemedicine atau aplikasi seluler. Pernyataan tersebut di atas mengacu pada pedoman yang diuraikan dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020, yang mengizinkan pemberian layanan

kesehatan melalui telemedicine jika terjadi krisis kesehatan masyarakat atau bencana nasional yang disebabkan oleh wabah virus corona.

Wabah penyakit menular didefinisikan dalam peraturan menteri kesehatan nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 sebagai “kejadian berjangkitnya penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melampaui keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta menimbulkan kerugian” Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Dokter dan tenaga kesehatan lainnya juga harus memberikan pelayanan kesehatan secara adil, tanpa memandang status sosial, sesuai standar dan prosedur profesi yang disepakati perguruan tinggi. [7]

Halodoc adalah aplikasi atau platform telekonsultasi yang saat ini sedang digemari oleh para pengguna di Indonesia. Halodoc adalah perusahaan teknologi yang berbasis di Indonesia. Halodoc adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, didirikan pada tahun 2016 oleh Jonathan Sudarta di Jakarta. Tujuan dari aplikasi mobile Halodoc adalah untuk menyederhanakan layanan kesehatan dan meningkatkan aksesibilitasnya kepada masyarakat Indonesia. Halodoc adalah aplikasi mobile yang memfasilitasi koneksi yang aman antara pasien dengan tenaga kesehatan profesional, penyedia asuransi, laboratorium, dan apotek.

Aturan Tentang Telekonsultasi

Kemajuan teknologi medis mengharuskan kepatuhan terhadap standar etika, hukum, dan disiplin yang terkait. Kepatuhan telekonsultasi terhadap ketentuan hukum dan norma-norma yang relevan sangat penting. Struktur regulasi yang mengawasi profesi medis di Indonesia terdiri dari UU No. 29 tahun 2004 dan Peraturan No. 74 tahun 2020. Yang terakhir ini berkaitan dengan yurisdiksi klinis dan implementasi telemedicine dalam konteks wabah COVID-19. Di Indonesia, regulasi praktik kedokteran telah diatasi melalui penerapan dua undang-undang sebagai respons terhadap pandemi yang sedang berlangsung. Penerapan Undang-Undang Praktik Kedokteran dimaksudkan untuk melindungi pasien, menjaga kualitas layanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi, serta memberikan jaminan hukum bagi masyarakat[6]

Pasal 3 Ayat 2 dan 4 Konsil Kedokteran No. 74 Tahun 2020 menjelaskan bahwa telemedicine adalah layanan konsultasi atau konsultasi jarak jauh yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi dengan prinsip kerahasiaan pasien dan bahwa dokter melalui telemedicine harus memiliki daftar surat keterangan dan lisensi untuk praktik di fasilitas kesehatan. Selain itu, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan layanan telemedicine antar institusi kesehatan menjadi dasar kerangka hukum platform *eHealth* atau kesehatan online. Dokter yang bekerja di institusi kesehatan menggunakan teknologi informasi untuk memberikan layanan konsultasi klinis jarak jauh kepada pasien. [9]

Sebelum memulai konsultasi klinis jarak jauh, sangat penting untuk mendapatkan persetujuan dari pasien, karena hal ini dapat berfungsi sebagai pengganti yang layak untuk modalitas pengobatan tertentu [10]. Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2019, yang berkaitan dengan konsultasi jarak jauh di Indonesia, merupakan salah satu dari beberapa undang-undang yang mengatur bidang ini.

Namun, peraturan ini masih kurang dalam menyediakan kerangka kerja peraturan yang komprehensif untuk konsultasi aplikasi online. Meskipun demikian, sangat penting bagi semua penyedia layanan konsultasi untuk membuat kebijakan dan persyaratan operasional yang harus dipatuhi ketika melakukan kegiatan tersebut [11].

Dalam praktik Telekonsultasi yang dilakukan oleh dokter secara online sejatinya masih belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur tentang Telekonsultasi. Aturan yang ada adalah model pelayanan konvensional yang diinterpretasikan sebagai standar. Ketika ada persoalan hukum terkait Telekonsultasi.

Legalitas Platform Halodoc

Halodoc, Alodokter, GetWell, Good Doctor, GrabHealth, KlikDokter, dan KlinikGo merupakan platform kesehatan digital yang dikembangkan oleh operator sistem elektronik. Platform-platform ini berisi informasi dan saran kesehatan dalam format elektronik. Penyediaan layanan chatting dengan tenaga medis profesional, bantuan dalam pengadaan obat-obatan, konsultasi langsung dengan dokter spesialis, dan dukungan untuk pemeriksaan laboratorium. Platform ini menyediakan akses ke informasi elektronik kepada masyarakat umum setelah pendaftaran atau pendaftaran, yang melibatkan penyerahan alamat email atau nomor telepon pengguna. [12]

Halodoc adalah perusahaan layanan digital yang beroperasi melalui sistem elektronik, dan tunduk pada peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Layanan telekonsultasi digunakan secara luas di Indonesia melalui platform khusus ini, yang menawarkan opsi konsultasi jarak jauh kepada pengguna [13]

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, platform dapat didefinisikan sebagai sistem elektronik. Oleh karena itu, pengelola platform berperan sebagai penyelenggara sistem elektronik. Sistem elektronik dicirikan sebagai seperangkat perangkat dan teknik elektronik yang berfungsi untuk memfasilitasi penyediaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penampilan, pelaporan, pengiriman, dan/atau penyebaran informasi elektronik. Platform elektronik akan dikembangkan oleh pengelola sistem elektronik atau sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan lainnya. [12]

Platform Halodoc tidak mempekerjakan dokter dan tidak bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian dokter. Program ini hanyalah alat untuk meningkatkan pelayanan medis di Indonesia. Platform Halodoc menawarkan keunggulan, yaitu: Dapat digunakan kapan saja, di mana saja. Hemat waktu karena tidak perlu antri dan obat diantar via aplikasi. Aplikasi yang mudah digunakan. Membantu dan menjaga privasi pelanggan. Membantu masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan.

Sedangkan kekurangan dari platform Halodoc adalah sebagai berikut: Waktu konsultasi terlalu singkat, respon dokter Halodoc lama, aplikasi harus berbayar, sehingga tidak membantu yang kurang mampu, tidak menjangkau jaringan minimal online, dokter rawan penyalahgunaan karena diagnosis hanya berdasarkan keluhan yang sering terjadi atau yang sedang dialami dan tidak pasti benar.

Legalitas Dokter yang Melakukan Telekonsultasi

Bidang medis terus berkembang sebagai respons terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi medis, yang memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Meskipun demikian, profesi medis harus beroperasi dengan prinsip-prinsip etika dan bukan sebagai perusahaan komersial. Dokter adalah bagian dari sumber daya kesehatan. Oleh karena itu, dokter adalah salah satu praktisi kesehatan yang berkewajiban untuk mematuhi kriteria yang menggambarkan keahlian, yurisdiksi, dan spesialisasi [12].

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29, khususnya ayat (1), (2), dan (3) UU Praktik Kedokteran, dokter wajib menyelesaikan proses registrasi dengan pemerintah sebelum memulai praktik medis mereka. Proses registrasi tersebut meliputi perolehan Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR). Agar dapat berpartisipasi dalam platform Halodoc, dokter diharuskan untuk memiliki lisensi, izin, validasi, dan persetujuan terkait untuk praktik medis, serta mempertahankan STR dan SIP yang masih aktif.

Tenaga kesehatan yang menawarkan layanan kesehatan melalui platform digital biasa disebut sebagai E-Administrator atau penyelenggara sistem elektronik, sebagaimana diatur dalam UU ITE. Ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1 Ayat 6 UU ITE berkaitan dengan pemanfaatan sistem elektronik oleh berbagai entitas, termasuk badan publik, orang perseorangan, badan usaha, dan masyarakat. Ketentuan ini mengamanatkan penerapan sistem elektronik oleh entitas-entitas tersebut.

Halodoc menawarkan platform digital yang melayani para profesional medis, yang mencakup kemampuan manajemen domain. Sesuai dengan peraturan yang diuraikan dalam Pasal 20 UU ITE, nama domain adalah alamat internet yang bersifat unik yang ditujukan untuk digunakan oleh penyelenggara negara, perseorangan, organisasi komersial, dan/atau anggota masyarakat. Nama domain dapat berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi komunikasi melalui Internet melalui representasi kode, atau sebagai urutan karakter yang menunjukkan lokasi tertentu di Internet. Terbukti, penyedia layanan kesehatan virtual gagal membedakan layanan medis mereka dari transaksi digital. Sesuai dengan paragraf kedua Pasal 1 UU ITE, transaksi elektronik adalah kegiatan yang diakui secara hukum yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik, yang dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada komputer dan jaringan komputer.

Kesimpulan

Legalitas dokter dalam pelayanan Kesehatan telekonsultasi ini khususnya pada platform Halodoc belum diatur atau terjadinya kekosongan norma, platform ini hanya mengharuskan dokter memiliki Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR).

Telekonsultasi belum mempunyai aturan yang mengatur secara eksplisit, aturan yang ada saat ini yaitu aturan dengan model pelayanan konvensional yang diinterpretasikan sebagai standar. Ketika ada persoalan hukum terkait telekonsultasi dan aturan tersebut hanya mengatur tentang tindak lanjut rujukan dalam fasilitas pelayanan Kesehatan saja.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena dengan Rahmat dan HidayahNya penulis berhasil menyelesaikan jurnal ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan ibu Dr. Yovita Ari Mangesti

S.H., M.H., CLA. selaku pembimbing yang telah memberikan banyak arahan dalam penyusunan jurnal ini.

Daftar Pustaka

- [1] A. A. Septie Aningrum, S. Yusuf, and M. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Parepare, 'ANALISIS PENERAPAN ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN PADA PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT NENE MALLOMO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Analyze of the Application of Ethics and Health Law on the Provision of Health Services at Nene Mallomo Hospital Sidrap Regency', 2018. [Online]. Available: <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/makes>
- [2] F. N. Aryani and A. Intarti, 'Pertanggungjawaban Hukum Atas Malpraktik Oleh Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran', *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 18, no. 1, 2019, doi: 10.32816/paramarta.v18i1.66.
- [3] U. Supriyatin, 'ASPEK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol. 6, no. 1, 2018, doi: 10.25157/jigj.v6i1.1245.
- [4] P. Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi, M. Halim Sukur, B. Kurniadi, and R. N. Faradillahisari, 'Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan', 2020.
- [5] D. Oleh and R. Isnaini, 'SKRIPSI ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA APLIKASI HALODOC DI MASA PANDEMI DENGAN MENGGUNAKAN MODEL END USER COMPUTING SATISFACTION (EUCS)'.
[6] A. A. G. S. S. Dharma, 'Pengaturan Pelayanan Kesehatan yang di lakukan oleh Dokter Melalui Telemedicine', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 9, no. 3, 2020, doi: 10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p12.
- [7] B. Wasisto, N. Librianty, and F. Harinda, 'Tinjauan Etik Upaya Promotif Kesehatan untuk Menunda ke Dokter Kecuali Kasus Berpotensi Gawat Darurat atau Pelayanan yang Tidak Dapat Ditunda', *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, vol. 4, no. 2, 2020, doi: 10.26880/jeki.v4i2.50.
- [8] Y. A. Mangesti, 'Konstruksi Hukum Transformasi Digital Telemedicine di Bidang Industri Kesehatan berbasis Nilai Pancasila', *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental*, vol. 1945, 2019.
- [9] D. Septriana Rosady, L. Lazuardi, and S. Sastrowijoto, 'Telekonsultasi Klinis: Etika, Disiplin, dan Hukum Kedokteran', *JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA*, vol. 2, no. 01, 2022, doi: 10.53337/jhki.v2i01.17.
- [10] R. T. Budiyanti, A. Suryoputro, M. Murni, and P. M. Herlambang, 'STUDI KOMPARASI REGULASI TELEKONSULTASI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA', *CREPIDO*, vol. 4, no. 1, 2022, doi: 10.14710/crepido.4.1.1-11.
- [11] D. Triana, M. Biomed *et al.*, 'Telekonsultasi Dalam Rangka Pemutusan Rantai Penularan Covid-19 di Kota Bengkulu', *Dharma Raflesia: Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS*, vol. 19, no. 2, 2021, doi: 10.33369/dr.v19i2.18373.
- [12] R. D. Lestari, 'Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine', *Jurnal Cakrawala Informasi*, vol. 1, no. 2, pp. 51–65, Dec. 2021, doi: 10.54066/jci.v1i2.150.
- [13] M. Hutomo and L. Wira Pria Suhartana, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENGGUNA JASA LAYANAN KESEHATAN ONLINE'.
[14] P. Tapanuli Selatan Hal and R. Refli Mawardi Waris Magister Kenotariatan, 'Jurnal Education and development Institut'.